

26

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## PIAGAM MADRASAH

*2495 M.J. 10*

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- |                   |   |                            |
|-------------------|---|----------------------------|
| 1. Nama           | : | <u>M.I. Islamiyah.</u>     |
| 2. Alamat : Jalan | : | <u>Sidokare,</u>           |
| Desa              | : | <u>Sidokare.</u>           |
| Kecamatan         | : | <u>Ampelgading</u>         |
| Kabupaten         | : | <u>Pemalang.</u>           |
| Propinsi          | : | <u>Jawa-Tengah.</u>        |
| 3. Didirikan pada | : | <u>2 - Februari - 1976</u> |
| Oleh              | : | <u>Guppi.</u>              |

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 16 Januari - 1978.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
*Prop. 2703792*  
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.

*( Midhat PA )*  
NIP. 150007080.

DEPARTEMEN AGAMA R.I.

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PEMALANG.  
Jln. Jendral Sudirman No. 190 Telp.47.

RE - INVENTARISASI PERGURUAN AGAMA.

Nomer : K.13/858/III/36.-

KEPALA INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG.

- Memperhatikan : 1). Bahwa dalam rangka pembinaan perguruan Agama pada umumnya dan Pemberian Piagam Wajib belajar/Piagan telah terdaftar dan Bantuan pada khususnya, perlu adanya penertiban pada semua jenis Perguruan Agama Swasta.-
- 2). Bahwa setiap jenis Perguruan Agama tersebut perlu mendapat NOMER INDUK BARU, sehingga setiap kegiatan administrasi ketata Usahaan dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.-
- MENIMBANG. : Perlu segera adanya Re-Inventarisasi dikalangan perguruan Swasta, didalam wewenang Insp. Pend. Agama Kab. Pemalang.-
- MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4/1963.  
2. " " " " No.13/1964.  
3. " " " " No.11/1964.  
4. Instruksi Dirpenda Jakarta Egl. 14 Febr. 1970.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Jan. 1974. No.D.III/Ed/74  
M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN : Bahwa Perguruan Agama Swasta yang tersebut di bawah ini ;
- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. N a m a                            | : <u>A d i . S l a m i y a h . . . . .</u>             |
| 2. Tingkatan.                         | : <u>M d a . S l a m i y a h . 6 t h .</u>             |
| 3. Berdiri tahun.                     | : <u>E g l . 2 - P e b r u a r i - 1 9 . 7 6 .</u>     |
| 4. Al a m a t .                       | : <u>S i d o k a r e . A n g g a r a g a d i n g .</u> |
| 5. Dibawah asuhan/<br>Badan hukum No. | : <u>C o m a t . S l a m . . . . .</u>                 |

sambil menunggu Piagam dari Pusat/ Inspenda Prop. Jateng,  
TERHITUNG MULAI TANGGAL: 1 - SEPTEMBER - 1974.

diakui syah dan terdaftar dalam Buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Kab. Pemalang, sebagai Perguruan Agama Swasta dengan No. Induk:00.100....  
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan di pergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di ; Pemalang.  
pada tanggal; 17 Oktober - 1976

Mengetahui.  
Kepala Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Pemalang. Kepala Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Pemalang.